PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN JENEPONTO

HUSNUL KHATIMA PARIS

B021201080

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

SKRIPSI

PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN JENEPONTO

SUPERVISION OF THE ENVIRONMENTAL AGENCY ON REGIONAL PUBLIC HOSPITALS IN THE MANAGEMENT OF HAZARDOUS AND TOXIC WASTE IN JENEPONTO DISTRICT

Oleh:

HUSNUL KHATIMA PARIS

NIM. **B021201080**

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

HALAMAN JUDUL

PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN JENEPONTO

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh :

HUSNUL KHATIMA PARIS

NIM. **B021201080**

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN

PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN JENEPONTO

disusun dan Diajukan oleh :

HUSNUL KHATIMA PARIS

NIM. **B021201080**

Untuk Tahap UJIAN TUTUP

Pada Tanggal

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,	**Ketua Program Studi S1** Hukum Administrasi Negara
Dr. Zulkifli Aspan S.H.,M.H.	**Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.**
NIP. 196807112003121004	**NIP. 197903262008122002**

HALAMAN PENGESAHAN

PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN JENEPONTO

Disusun dan diajukan oleh:

HUSNUL KHATIMA PARIS

B021201080

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang 8 Indikator Kinerja Utama untuk dapat dikonversi sebagai tugas akhir/Skripsi,sehingga dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama	Ketua Program Studi S1 Hukum Administrasi Negara
Dr. Zulkifli Aspan S.H., M.H	**Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.**
NIP. 196807112003121004	**NIP. 197903262008122002**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: HUSNUL KHATIMA PARIS
N I M	: B021201080
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Jeneponto

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2024

a.n. Dekan

Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Husnul Khatima Paris

N I M : B021201080

Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi ini yang berjudul **Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Rumah Sakit Umum Daerah dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Kabupaten Jeneponto** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam Penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Repulik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar,10 Oktober 2024

Yang membuat Pernyataan,

HUSNUL KHATIMA PARIS

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirahim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah

Segala puji bagi ALLAH SWT. Yang telah memberikan begitu banyak Nikmat, Petunjuk, dan Karunia-Nya yang tanpa batas kepada Penulis, sehingga Penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Kabupaten Jeneponto." sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari banyak rintangan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak baik itu dukungan moril maupun dukungan materiil akhirnya penulis dapat menyelesaiakan penyusunan skripsi ini. Rasa terima kasih setinggi-tingginya penulis ucapakan kepada kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda **H. Paris Yasir S.E., M.M** dan Ibunda terkasih **HJ. Salmawati S,S.E**. Orang yang paling berjasa dalam hidup penulis terima kasih atas segala doa, kasih sayang, jerih payah dan motivasisehingga merasa terdukung disegala pilihan yang penuh keyakinan demi keberhasilan penulis. Meskipun

penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini tidak akan mampu untuk membalas segala hal yang telah mereka berikan selama menempuh Pendidikan.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga kepada Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan dalam mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada tim penguji Bapak Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si., DFM. selaku Penguji I dan Ibu Dr. Andi Bau Inggit AR., S.H., M.H. selaku Penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada

1. Bapak **Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H**. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
3. Bapak **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
4. Ibu **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan

Bidang Perencanaan. Ibu **Dr. Ratnawati, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi

5. Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
8. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih pada seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, dan juga begitu banyak jasa lain yang tidak dapat dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Untuk teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Administrasi Negara angkatan 2020 yan telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan saling memberikan semangat.
10. Kepada teman-teman seperjuangan yakni Alm. Eggy Qurratul Aini, Bayu Pamungkas,Muhammad Amir Soleh,Sagita Hariati,Muhammad Naufal Afif Rahmat,Nabila Alliyah Nur, Sri Yulianti,Fadel Muhammad H Yasin,Siska Adilah,Indrya Ghiar Dini

Palide', Ajim Zulfikar Natsir yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan, memberikan saran dan memberikan semangat kepada Penulis.

11. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga dan pikiran dengan sangat amat baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sepenuhnya sempurna, tetapi Penulis berharap agar kiranya semoga apa yang telah ditulis bisa memberikan manfaat dan menambah pengetahuan baru untuk semua pihak yang membaca skripsi ini.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Makassar, 03 Oktober 2024

Penulis,

Husnul Khatima Paris

ABSTRAK

HUSNUL KHATIMA PARIS (B021201080) "**Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Kabupaten Jeneponto".** (Di bawah bimbingan **Zulkifli Aspan** sebagai Pembimbing Utama.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang dan untuk memahami upaya penanggulangan pengalolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan. Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jeneponto.

Adapun Hasil Penelitian ini sebagai berikut: (1) Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto masih kurang optimal. Tidak adanya pemantauan secara berkala menyebabkan masih banyaknya pelanggaran terhadap lingkungan hidup. Salah satu akibat dari kurang optimalnya Dinas Lingkungan Hidup adalah kasus limbah B3 Rumah Sakit Sakit Lanto Dg. Pasewang. Masih adanya pelanggaran terhadap peraturan mengartikan bahwa Tata kelola Pemerintah terhadap Lingkungan Hidup di Rumah Sakit Sakit Lanto Dg. Pasewang belum Efektif. (2) Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang belum terlaksana sebagaimana diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan. Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang seharusnya memiliki *incinerator* yang berfungsi sebagai pembakaran sampah medis. Tidak adanya izin dari pihak ketiga yang seharusnya bertugas menggangkut limbah semakin memperparah keadaan dan menyebabkan penumpukan limbah medis.

Kata Kunci: Pengawasan; Dinas Lingkungan Hidup; Limbah B3

ABSTRACT

HUSNUL KHATIMA PARIS (B021201080) "Supervision of the Environmental Agency of the Regional General Hospital in the Management of Hazardous and Toxic Waste in Jeneponto Regency". (Under the guidance of Zulkifli Aspan as Principal Supervisor.

This study aims to understand the form of supervision of the Environmental Service on Hazardous and Toxic Waste (B3) at the Lanto Dg. Pasewang and to understand the efforts to overcome the management of Hazardous and Toxic Waste (B3).

This research uses empirical legal research methods with data collection techniques through field research. The research was conducted at the Jeneponto Regency Environmental Agency Office and Jeneponto Regency Regional General Hospital.

The results of this study are as follows: (1) Supervision carried out by the Jeneponto Regency Environmental Service is still less than optimal. The absence of regular monitoring causes many violations of the environment. One of the consequences of the lack of optimization of the Environmental Service is the case of B3 waste at the Lanto Dg Hospital. Pasewang Hospital. The existence of violations of regulations means that Government Governance of the Environment at Lanto Dg. Pasewang Hospital has not been effective. (2) Hazardous and toxic waste management carried out by Lanto Dg. Pasewang Hospital has not been implemented as stipulated in the Legislation. Lanto Dg. Pasewang Hospital should have an incinerator that functions as a medical waste incinerator. The absence of permission from a third party who should be in charge of transporting waste further exacerbates the situation and causes the accumulation of medical waste.

Keywords: Supervision; Environmental Agency; Hazardous Waste

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

ABSTRAK ..... **ix**

ABSTRAK ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Orisinalitas Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **17**

A. Tinjauan Umum Tentang Teori Kewenangan 17

1. Pengertian Kewenangan 17

2. Jenis- jenis Kewenangan 19

3. Sifat Kewenangan 21

4. Kewenangan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup 22

B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan 25

1. Pengertian Pengawasan 25

2. Dasar Hukum Pengawasan 27
3. Jenis- Jenis Pengawasan 28
4. Fungsi Pengawasan 32
5. Tujuan Pengawasan 34
C. Tinjauan Umum Tentang Limbah B3 36
1. Pengertian Limbah B3 36
2. Jenis-Jenis Limbah B3 37
D. Tinjauan Umum Rumah Sakit 40
1. Pengertian Rumah Sakit 40
2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 41
E. Dinas Lingkungan Hidup 42
F. Teori Akibat Hukum 43
BAB III METODE PENELITIAN 46
A. Tipe Penelitian 46
B. Lokasi Penelitian 46
C. Populasi dan Sampel 47
D. Jenis dan Sumber Data 47
E. Teknik Pengumpulan Data 48
F. Analisis Data 49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 50
A. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang 50
B. Upaya Penanggulangan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang 69

BAB V PENUTUP 89

A. Kesimpulan……..88

B. Saran……...89

DAFTAR PUSTAKA 90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan hidup sehat, dengan begitu diharapkan dapat meningkatnya angka kesehatan setinggi-tingginya. Pada dasarnya dilakukannya pembangunan guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Maka semua negara menginginkan perubahan yang menjadikan negaranya lebih progresif dan berkembang menjadi lebih baik. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pembangunan baik dari segi ekonomi, teknologi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Namun biasanya pembangunan tersebut terjadi secara terus menerus tanpa memperhatikan lingkungan sekitar, sehingga akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan diperlukan untuk menjaga lingkungan agar generasi mendatang dapat menikmatinya. Pembangunan berkelanjutan tidak boleh mengutamakan kondisi lingkungan hidup, melainkan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan konsisten dalam menjaga lingkungan hidup untuk melindungi sumber daya yang ada agar dapat dieksploitasi di masa depan dan secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas dijelaskan Pada Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan limbah sebagai “sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan.”

Limbah memiliki banyak jenis yang salah satunya adalah limbah bahan beracun dan berbahaya, maka secara garis besar merupakan upaya untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diatur atas perubahan ke-3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. [1]

Secara umum Efektifitas pengelolaan lingkungan hidup karena dilakukannya pengawasan yang merupakan proses pengamatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu. pengawasan adalah cara untuk memastikan bahwa semua fungsi manajemen dilaksanakan dengan baik, yang dapat diketahui melalui proses kontrol atau pengawasan. Pemerintah baik pada tingkat Kabupaten/kota terdapat Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sedangkan Provinsi ialah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) maupun lembaga yang melalukan pengawasan terhadap Lingkungan Hidup pada tingkat

[1] Bartolomeus P. Binilang, 2016, Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009, Lex Et Societatis, Volume. IV Nomor 7, hlm. 132.

pusat ialah Kementrian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) diharapkan untuk aktif dalam mengawasi segala aktivitas lingkungan hidup.[2]

Lingkungan yang baik dan bersih tidak terlepas dari perlibatan masyarakat sebagai proses perlingkupan. Konsep keadilan dalam negara Indonesia berpedoman kepada Pancasila sebagai falsafah negara yang mengedepankan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia. Keadilan dalam aspek lingkungan harus diartikan sebagai keadilan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang telah memberikan fungsinya dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. [3]

Masalah lingkungan tidak pernah terlepas dari dunia kesehatan yang dimana Rumah Sakit merupakan fasilitas umum yang sangat penting serta sebagai tempat pemeriksaan kesehatan,pengobatan, perawatan dan pemulihan. Adapun Rumah Sakit juga sebagai tempat pendidikan dan penelitian. Pada Rumah Sakit terdapat Pelayanan medis yang meliputi pelayanan gawat darurat, rawat inap, pelayanan gawat darurat dan pelayanan penunjang lainnya seperti laboratorium, ruang operasi, apotek, administrasi, dapur, laundry dan pelayanan lainnya.

---

[2] Amihara, Herlina Sakawati, 2019,*Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di RSUD Labuang Baji,* Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Volume 7, Nomor 2, hlm.5.

[3] Zulkifli Aspan, 2017,*Advokasi Litigasi Kasus Reglamasi Pantai Makassar (perspektif Undang-undang Lingkungan Hidup),* Amanna Gappa, Vol. 25 No. 2, September, hlm. 12.

Rumah Sakit Selain memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat juga dapat memberikan dampak negatif seperti penularan penyakit kepada lingkungan Rumah Sakit dan sekitarnya juga karena Rumah Sakit bisa menjadi penghasil limbah yang dihasilkan oleh kegiatan pelayanan dari Rumah Sakit itu sendiri. Pada umumnya Limbah B3 berasal dari kegiatan medis maupun Non Medis yaitu pada pengobatan pasien, pembersihan luka pada pasien serta residu dari proses insenerasi. Oleh karena itu, Rumah Sakit melakukukan pengelololaan limbah seperti yang diatur dalam Lampiran II Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

Penjelasan mengenai Pengelolaan limbah B3 merupakan tanggungjawab masing-masing pihak yang dianggap menghasilkan limbah tersebut. Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg Pasewang merupakan salah satu industri yang menghasilkan limbah B3 berupa bahan kimia, obat kanker (*sitostatika*), *reagensia*, *antiseptik* dan *disinfektan*, limbah *infeksius*, bahan radioaktif, *insektisida*, *pestisida*, pembersih, detergen, gas medis dan gas non medis. Pengelolaan limbah yang tidak tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan seperti penyakit kulit, HIV, tipes, hepatitis, malaria bahkan kematian.

Pengelolaan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang Di

kabupaten Jeneponto tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan Sampah bekas medis yang dimana tidak mempunyai sarana pengelolaan Limbah medis sehingga terjadi penumpukan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini terjadi disebabkan karena terkendala pada manajemen Rumah Sakit yang dimana tidak adanya izin dari pihak ketiga yang seharusnya bertugas mengangkut limbah semakin memperparah keadaan dan menyebabkan penumpukan limbah medis.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun bersifat beracun, mudah terbakar, reaktif, dapat menimbulkan kerusakan langsung maupun tidak langsung, mencemari lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan. Maka dari itu, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebelum dibuang harus diolah terlebih dahulu dan dikelola lebih lanjut agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan dan dapat mengurangi dan menghentikan rantai penularan penyakit. Secara umum Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3 rumah sakit yang diatur dalam Pasal 275 Peratutan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

a. Penetapan Limbah B3;
b. Pengurangan Limbah B3;
c. Penyimpanan Limbah B3;
d. Pengumpulan Limbah B3;
e. Pengangkutan Limbah B;3
f. Pemanfaatan Limbah B3;

g. Pengelolaan Limbah B3;
h. Penimbunan Limbah B3;
i. Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
j. Pengecualian Limbah B3;
k. Perpindahan lintas batas Limbah b3;
l. Penanggulangan Perncemaran Lingkungan Hidup dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
m. Sistem tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3;dan
n. Pembiayaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas studi kasus tersebut, dengan judul "Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Kabupaten Jeneponto".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang?
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis terkait bentuk pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Di RSUD Lanto Daeng Pasewang.

2. Untuk menganalisis terkait upaya Penanggulangan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

D. Manfaat Penelitian

Skripsi ini terdapat nilai manfaat yang hendak dicapai, antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis penulisan ini adalah untuk membantu memberikan informasi mengenai bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Rumah Sakit Umum Daerah dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Selain itu juga untuk menjadi salah satu media literatur kepustakaan yang dapat dipergunakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terkait Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Rumah Sakit Umum Daerah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penulisan ini adalah untuk menambah wawasan Penulis terhadap bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terkait Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Rumah Sakit Umum Daerah. Selain itu juga untuk memberikan masukan kepada instansi terkhusus (Dinas Lingkungan Hidup) untuk menjalankan tugas pengawasannya agar

terminimalisirnya pencemaran lingkungan yang terjadi akibat dari pengalolaan limbah b3 yang kurang baik.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Matrik Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Penulis : Amihara dan Herlina Sakawati	
Judul Penulisan :Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di RSUD Labuang Baji	
Kategori : Jurnal	
Tahun : 2019	
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Makassar	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Penelitian ini berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di RSUD Labuang Baji”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan pengawasan Limbah B3 yang berdampak besar bagi kesehatan apabila proses	Yang menjadi fokus penelitian tersebut adalah bagaimana proses Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Dinas Lingkungan Hidup.

pengelolaannya tidak dilakukan dengan benar.	
Metode Penelitian : menggunakan metode penelitian kualitatif.	Menggunakan metode penelitian kualitatif.
Hasil dan Pembahasan: Membahas Mengenai Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan Limbah B3 di RSUD Labuang Baji. Efektivitas Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan pengelolaan Limbah B3 yang jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif pada kesehatan dan lingkungan sekitar. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mempunyai peranan penting dalam mengawasi pengelolaan Limbah B3. Maka dari itu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sudah terlaksana dengan baik.	

2. Matrik Keaslian Penelitian Skripsi

<table>
<tr><td colspan="2">Nama Penulis : Julia Putri Hayuni</td></tr>
<tr><td colspan="2">Judul Penulisan :Analisis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe (RSUD HAMBA) Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Tahun 2021.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Kategori : Skripsi</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tahun : 2022</td></tr>
<tr><td colspan="2">Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya</td></tr>
<tr><td>Uraian Penelitian Terdahulu</td><td>Rencana Penelitian</td></tr>
<tr><td>Isu dan Permasalahan :
Penelitian ini berjudul “Analisis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe (RSUD HAMBA) Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan pengelolaannya dilakukan dengan perlindungan petugas,</td><td>Yang menjadi fokus penelitian tersebut adalah Lembaga yang mengawasi proses kegiatan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</td></tr>
</table>

pengurangan, pemilihan, penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahannya. Pengelolaan Limbah Rumah sakit yang belum baik yaitu Limbah B3 yang tidak langsung dibuang, fasilitas TPS belum dibersihkan setiap hari dan incinerator bekerja melebihi kapasitas.	
Metode Penelitian : menggunakan metode penelitian Kualitatif.	Menggunakan metode penelitian Kualitatif.
Hasil dan Pembahasan : Membahas mengenai efektivitas pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang menunjukkan terdapat kekurangan dalam pengelolaan Limbah B3, yaitu belum tersedianya sabun cuci tangan, antiseptic, imunisasi tetanus, pemeriksaan medis rutin, bantuan makanan tambahan, desinfektan tempat sampah, logo pada kantong plastik kuning dan	

rute khusus pengangkutan internal, Limbah B3 yang tidak langsung dibuang, fasilitas TPS belum dibersihkan setiap hari, kantong diikat dengan ikatan kelinci dan diisi terlalu penuh, penutup troli pengangkut rusak, insinerator bekerja melebihi kapasitas dan belum dilakukannya penguburan Limbah patologis. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Limbah B3 belum dilaksanakan secara optimal sehingga disarankan untuk diperbaiki sesuai aturan yang berlaku.	

3. Matrik Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Penulis	: Fremika Ayu Lestari
Judul Penulisan	: Pelaksanaan Pengawasan Limbah Medis Padat Rumah Sakit oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekan Baru
Kategori	:Skripsi
Tahun	: 2020

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Riau	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Limbah Medis Padat Rumah Sakit oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru dalam mengawasi limbah medis padat rumah sakit di kota pekanbaru dan untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan limbah medis padat rumah sakit di kota pekanbaru.	Yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana proses Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan bagaimana penanggulangannya oleh Dinas Lingkungan Hidup.
Metode Penelitian: menggunakan metode penelitian Kualitatif	Menggunakan metode penelitian Kualitatif
Hasil dan Pembahasan: Membahas Mengenai Pelaksanaan Pengawasan limbah medis padat	

rumah sakit oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang masih kurang terlaksana. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti terindikasi tidak menyampaikan laporan pengelolaan limbah medis secara rutin, maka dari itu perlu diberikan pendidikan dan pelatihan yang cukup dikarenakan pengawas yang turun dilapangan harus mengikuti diklat PPLH dan rumah sakit yang tidak menaati peraturan akan diberikan sanksi oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.	

4. Matrik Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Penulis	:Etty Lies Haryanti
Judul Penulisan	:Pengelolaan Limbah B3 Di Rumah Sakit Mitra Siaga Kabupaten Tegal
Kategori	:Skripsi
Tahun	:2017

Perguruan Tinggi :Universitas Muhammadiyah Semarang	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: Penelitian Ini berjudul “Pengelolaan Limbah B3 Di Rumah Sakit Mitra Siaga Kabupaten Tegal” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pengelolaan Limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit Swasta di Kabupaten Tegal. Pengelolaan Limbah B3 di RS Swasta Di Kabupaten Tegal terdapat kendala pada tata kelola obat diruang keperawataan yang kurang teratur dan dan pemeriksaan kesehatan bagi petugas pengelola limbah b3.	
Metode Penelitian: menggunakan metode penelitian kualitatif	Menggunakan metode penelitian kualitatif
Hasil dan Pembahasan: Membahas mengenai pengelolaan limbah b3 di rumah sakit swasta Di Kabupaten Tegal. Pengelolaan	

limbah b3 sangatlah penting dilakukan agar tidak berdampak pada lingkungan sekitarnya. Lokasi penyimpanan limbah b3 dan fasilitas peyimpanan sudah sesuai dengan permen LHK No. 56 Tahun 2015 sedangkan pengurangan dan pemilhan limbah, wadah limbah b3, penyimpanan, pengolahan dan penguburannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada.	

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Teori Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan dalam konteks hukum berasal dari kata "wewenang" dengan istilah "Kekuasaan" yang mencerminkan hak dalam bertindak atau tidak bertindak. Kewenangan merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang tertentu atau suatu kekuasaan pada bidang pemerintahan tertentu.[4]

Dalam pembahasan secara teoritis, ada dua jenis kekuasaan hukum, yakni; kekuasaan hukum formil yaitu pengaruh yang timbul akibat adanya keputusan dan kekuasaan hukum materil adalah keputusan yang tidak lagi dapat dibantahkan oleh alat hukum. Berbeda dengan pendapat Bagir Manan bahwa dalam bahasa hukum publik, wewenang berbeda dengan kekuasaan (*macht*).[5]

Sementara wewenang dalam konteks terminologi hukum mencakup hak dan juga kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam konteks otonomi daerah mendefinisikan hak sebagai kekuasaan untuk mengelola dan mengatur sendiri. Di sisi lain, kewajiban memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan juga horisontal. Dalam konteks horisontal, kewajiban mencerminkan kekuasaan dalam

[4] Prajudi Atmosudirdjo, 1995, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 79.

[5] *Ibid*, hlm.79.

melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan, dalam konteks vertikal, wewenang mencerminkan kekuasaan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dalam kerangka ikatan pemerintahan negara secara menyeluruh. [6]

Bagir Manan [7]menegaskan terminologi apa yang dimaksud "wewenang pemerintahan". Beliau berpendapat bahwa wewenang dalam bahasa hukum berbeda dengan kekuasaan. Kekuasaan sekedar memberi gambaran tentang hak untuk bertindak atau hak untuk tidak bertindak. Sedangkan wewenang dalam konteks bahasa hukum dapat sekalian berupa hak dan kewajiban. Sekaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dikatakan bahwa hak memiliki pengertian yakni kekuasaan mengatur dan mengelola sendiri, sementara kewajiban yakni suatu kekuasaan menjalankan urusan pemerintahan yang seharusnya. Dengan kata lain, substansi dari suatu wewenang pemerintahan adalah kemampuan dalam menjalankan perbuatan atau tindakan hukum pemerintahan.

Menurut Philipus M Hadjon[8], istilah "kewenangan" sering diterjemahkan sebagai "*bevoegdheid*" dalam konteks Hukum Belanda. Dalam analisis yang teliti, perbedaan muncul antara istilah "wewenang" dan "kewenangan" dengan terminologi "*bevoegdheid*."

[6]Muhammad Fauzan, 2010, Hukum Pemerintahan Daerah, Edisi revisi, STAIN Press, Purwokerto , hlm.79

[7] Bagir Manan, 2000. Bentuk-benuk perbuatan hukum keperdataan yang dapat dilakukan oleh pemerintahan daerah, Bandung: Makalah Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran. hlm. 2

[8] Philipus M Hadjon. 2005, Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.105

Perbedaan ini dapat ditelaah yakni istilah "*bevoegdheid*" digunakan dalam kerangka hukum privat dan publik. Sementara itu, dalam kerangka hukum nasional Indonesia, terminologi "wewenang" dan "kewenangan" dipergunakan dalam konteks hukum publik. Lebih lanjut, dalam konteks Hukum Tata Negara, "wewenang" dijelaskan dalam sebutan “kekuasaan hukum” (*rechsmact*). Oleh karena itu, dalam kerangka hukum publik, "wewenang" terkait dengan kekuasaan.

Kewenangan, sering dianggap setara dengan kekuasaan, memiliki perbedaan di antara keduanya dan memegang peran penting dalam menentukan nasib jutaan manusia. Penilaian terhadap kebaikan atau keburukan kekuasaan selalu harus dinilai berdasarkan sejauh mana kekuasaan tersebut bermanfaat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau disadari lebih dahulu oleh masyarakat. Karena kekuasaan sendiri bersifat netral, penilaian baik atau buruknya harus didasarkan pada cara kekuasaan digunakan dan dampaknya terhadap kebutuhan masyarakat. [9]

2. Jenis-jenis Kewenangan

Seiring dengan prinsip dasar dari suatu negara hukum, yang dikenal sebagai asas legalitas atau disebut juga *legaliteitsbeginsel*, dapat dipisahkan bahwa wewenang yang dimiliki oleh pemerintahan berasal dari peraturan hukum nasional. Dalam konteks teoritis,

[9] Aminuddin Ilmar, 2016, Hukum Tata Pemerintahan, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 102

wewenang tersebut dapat diartikan melalui tiga jenis, yaitu delegasi, atribusi, dan mandat.[10] Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

1. Kewenangan Atribusi dijelaskan sebagai pemberian wewenang kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau perundang-undangan. Artinya, kewenangan atribusi timbul karena ada pendelegasian kekuasaan yang bersumber dari konstitusi atau peraturan pemerintah lainnya, memungkinkan Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan pertimbangannya sendiri.[11]
2. Kewenangan Delegasi merupakan transfer kewenangan dari instansi atau pejabat pemerintah yang memiliki tingkat hierarki lebih tinggi kepada instansi atau pejabat pemerintah yang berada pada tingkat hierarki lebih rendah, dengan tanggung jawab dan kewajiban sepenuhnya beralih kepada penerima delegasi.
3. Kewenangan Mandat dijelaskan sebagai penyerahan wewenang dari lembaga atau pejabat pemerintah yang memiliki hierarki lebih tinggi kepada lembaga atau pejabat

[10] Sadjijiono, 2011, Bab-bab Pokok Hukum Administrasi, Cet.II, Edisi II, LaksBang, Yogyakarta, hlm.60- 61

[11] Agussalim Andi Gadjong, 2017. Pemerintahan Daerah: Kajian Politik Dan Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 102

pemerintah yang berada pada hierarki lebih rendah. Dalam proses penyerahan ini, tanggung jawab dan kewajiban terkait pelaksanaan wewenang tetap berada pada pemberi mandat.

3. Sifat Kewenangan

Pada dasarnya wewenang adalah kekuasaan melakukan segala tindakan ataupun tindakan hukum publik. Prajudi Atmosudirdjo[12] menguraikan bahwasanya wewenang pemerintahan bisa diartikan dalam dua definisi, yaitu sebuah hak untuk melaksanakan urusan pemerintahan (dalam arti sempit) serta dalam arti luas sebagai hak memengaruhi keputusan yang akan diterapkan secara efektif oleh lembaga pemerintahan lainnya.

Safri Nugraha [13]menyatakan bahwa ada tiga aspek sifat wewenang pemerintahan, yaitu tenggang waktu tertentu, tunduk pada ketentuan yang ditetapkan, serta pelaksanaannya memiliki kaitan erat dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis seperti asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Ditegaskan bahwa sifat wewenang yang terikat tersebut dijelaskan dengan tegas melalui ketentuan aturan perundang-undangan, yang menentukan dengan jelas berlakunya wewenang tersebut. Kesalahan pelaksanaan wewenang yang tidak sesuai dengan sifatnya dapat mengakibatkan tindakan pemerintah dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah.

[12] Aminuddin Ilmar, 2014. Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm.101-104

[13] Safri Nugraha, 2007, dkk, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.31

4. Kewenangan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup

Pada dasarnya pengawasan merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan secara preventif, yaitu upaya mewujudkan penataan terhadap ketentuan dibidang lingkungan hidup.[14] Bahwa lingkungan hidup tidak hanya dikelola, tapi juga harus dilindungi untuk menjamin keberlangsungannya. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah "upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum."

Undang-undang ini memuat mengenai ketentuan umum yaitu asas, tujuan, ruang lingkup, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, sistem informasi, tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, hak, kewajiban dan larangan, peran masyarakat,

[14] Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan (edisi kedua)*, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm.185

pengawasan dan sanksi administratif, penyelesaian sengketa lingkungan, penyidikan dan pembuktian, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup, dan penjelasan.[15]

Pasal 71 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Pejabat/Instansi Teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup."
3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Selanjutnya dalam Pasal 72 ayat (2) dijelaskan bahwa "Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil". Serta pada ayat (3) dinyatakan bahwa "Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup". Serta dalam bagian selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 73 UUPPLH bahwa "Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung

[15] Zulkifli Aspan, 2022, *Konstitusionalisasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Jurnal Amanna Gappa, Volume 30 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,Makassar,hlm. 153

jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup". Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan *"pelanggaran yang serius"* adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat".

Maka dari itu harus dipahami bahwa sebaiknya menteri tidak hanya dapat, akan tetapi harus melakukan pengawasan dalam bentuk dan mekanisme tertentu sesuai dengan yang akan dilaksanakan agar tidak adanya pelanggaran yang berakibat melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.[16] Penegak hukum lingkungan sebagai bagian dari institusi penegak hukum wajib memahami dan bersinergi dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan karena adanya perbuatan hukum atau tidak melakukan perbuatan hukum yang bersentuhan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib ditegakan.[17] Dalam rangka mencegah terjadi pelanggaran maka dilakukannya pengawasan, serta ditegaskan pula dalam Pasal 74 ayat (1) UUPPLH "Pejabat pengawas lingkungan hidup

[16] *Ibid*, hlm. 186

[17] Eka Merdekawati Djafar, 2014, *Sinergi Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,* Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 3, Nomor 3, hlm. 238.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:

a. melakukan pemantauan;
b. meminta keterangan;
c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
d. memasuki tempat tertentu;
e. memotret;
f. membuat rekaman audio visual;
g. mengambil sampel;
h. memeriksa peralatan;
i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Dengan demikian, pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah terdiri dari pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara urusan Pemerintah Pusat di Daerah. Hal ini sebagai landasan bagi pemerintah pusat dalam melaksanakan kontrol terhadap urusan pemerintahan di daerah serta pembinaan atas aktivitas pemerintah daerah dalam mengurus daerahnya.

B. Tinjauan Umum Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan sesuai standar dalam perencanaan dan menjadi pembanding antara yang sudah berjalan dengan standar yang telah ditentukan. Mengawasi penyimpangan yang terjadi sehingga semua sumber daya organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pengawasan juga sama dengan pengendalian sebagai proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan

sebagaimana yang direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.

Berdasarkan uraian di atas, pengawasan adalah usaha sistematik menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menetukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien. Pengawasan merupakan suatu proses yang wajib ada dalam sebuah kegiatan. Sebab, dengan adanya pengawasan kita dapat mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang terjadi selama kegiatan berlangsung.[18]

Pengawasan ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara sangatlah erat dengan peran dari aparatur pemerintah sebagai penyelenggara tugas-tugas pemerintahan. Pengawasan sangat diperlukan dalam suatu pengelolaan manajemen organisasi bentuk apapun. Menurut George R. Terry dikutip oleh Angger Sakti [19]manajemen dibagi menjadi empat hal penting, yaitu perencanaan *(planning)*, pengorganisasian *(organizing)*, pelaksanaan *(actuating)* serta pengawasan *(controlling)*. Maka dari itu, pengawasan dalam

[18]Amihara, Herlina Sakawati, 2019,*Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di RSUD Labuang Baji,* Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Volume 7, Nomor 2, hlm.4.

[19] Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Jakarta, PT. Buku Seru.hlm. 19.

arti yaitu menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan hasil sesuai dengan rencana. [20] Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dilakukannya Pengawasan, sebagai berikut:[21]

a. Adanya wewenang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas;
b. Adanya suatu renaca yang matang sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;
c. Tindakan pelaksanaan dapat dilakukan pada suatu kegiatan yang sedang berlangsung maupun hasil yang telah tercapai dari kegiatan tersebut;
d. Berakhirnya tindakan pengawasan ditandai dengan penyusunan evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta mecocokkan hasil yang dicapai dengan rencana awal sebagai tolak ukur; dan
e. Selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis.

2. Dasar Hukum Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan saat pelaksanaan tugas pokok organisasi sedang berlangsung dan diharapkan segera bisa mengoreksi pelaksanaan kegiatan apabila diketahui ada penyimpangan. Penyimpangan yang dimaksud adanya kegiatan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan Undang-Undang,

[20] Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Admnistrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 89.
[21] *Op Cit*, hlm. 15

prosedur atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan jika tidak dikoreksi akan menyebabkan sesuatu yang menyimpang jauh dari tujuan.

Ditinjau dari Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebutkan tentang pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:

1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi.
2) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara nasional di kordinasikan oleh Menteri."

3. Jenis-jenis Pengawasan

Jenis Pengawasan terbagi berdasarkan kategorinya, kategori tersebut diantaranya berdasarkan pola pemeriksaan, waktu pelaksanaan, subjek yang melakukan, berdasarkan cara pelaksanaannya, dan objek yang diawasi. Berikut berbagai jenis Pengawasan terebut:

a. Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksaan:[22]

1) Pemeriksaan Operasional

Pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk melakukan tugas dengan lebih baik. Pemeriksaan menekankan pada penilaian dari sudut efisiensi dan kelemahan.

[22] *Ibid,*hlm 17.

2) Pemeriksaan Finansial

Pemeriksaan yang mengutamakan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku daftar serta laporan keuangan) antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang, peraturan, kepastian, instruksi yang bersangkutan dan seterusnya.

3) Pemeriksaan Program

Pemeriksaan yang dimaksudkan untuk melalui program secara keseluruhan, contoh: suatu program pengendalian pencemaran air. Ditinjau dari segi efektivitasnya untuk mengetahui apakah tujuan semula telah ditentukan juga telah dicapai serta apakah dalam usaha pencapaian tujuan tersebut digunakan alternatif yang wajar.

4) Pemeriksaan Lengkap

Pemeriksaan yang mencakup tiga pemeriksaan di atas.

b. Jenis pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaannya[23]:

1) Pengawasan Preventif

Pengawasan yang melalui *pre audit* sebelum pekerjaan dimulai, contohnya adalah dengan pengawasan terhadap persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, dan rencana perencanaan tenaga. Secara sederhana pengawasan preventif

[23] Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat,*Penerbit Rieneka, Jakarta cet-1, hlm. 28.

adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan suatu kegiatan, apabila dalam proses pengawasan preventif ditemukan perencanaan yang dianggap menyimpang dari ketentuan-ketentuan maka proses tersebut tidak boleh dilakukan.

2) Pengawasan Represif

Pengawasan yang dilakukan melalui *post audit,* dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.

c. Jenis-jenis pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, antara lain sebagai berikut[24]:

1) Pengawasan melekat

Pengawasan yang dilaksanakan oleh tiap pimpinan terhadap bawahannya dalam suatu pekerjaan yang dipimpinnya.

2) Pengawasan fungsional

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya adalah melaksanakan pengawasan. Adapun aparat yang dimaksud seperti, Inspektorat Jendral, Inspektorat Wilayah Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan, dan Lembaga Pemantau Kebijakan.

[24] Lembaga Administrasi Negara RI, 1992, *Sistem Adminstrasi Negara RI,* Jilid II, CV. Haji Masagung, hlm.148.

d. Jenis–jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaan nya:[25]

1) Pengawasan langsung

Pengawasan yang dilaksanakan pada tempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan melakukan inspeksi danpemeriksaan. Pengawasan langsung yang sering dilakukan adalah inspeksi langsung, pengamatan ditempat, laporan langsung, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan pula jika diperlukan. Akan tetapi karena terlalu banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang besar seorang pimpinan sangat sulit untuk selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu seringpula harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif, pengawasan masyarakat. Laporan tersebut biasanya berbentuk tertulis dan lisan. Kelemahan daripada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan

[25] Ibid, hlm. 149.

hanya melaporkan hal-hal yang diduganya akan menyenangkan pimpinan.

3) Pengawasan internal dan eksternal[26]

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri, pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pimpinan sendiri. Sedangkan Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat diluar organisasi itu sendiri.

e. Dari sisi objek yang diawasi:[27]

1) Pengawasan Khusus

Pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilaksanakan berkaitan dengan kkeuangan dan pembangunan Negara. Contohnya adalah BPK hanya melakukan pengawasan terhadap pengawasan penggunaan anggaran.

2) Pengawasan Umum

Pengawasan Umum adalah pengawasan yang dilakukan secara keseluruhan. Contohnya adalah Inspektur Jenderal melakukan pengawasan terhadap semua bidang kegiatan Menteri tersebut.

4. Fungsi pengawasan

Secara umum pengawasan dalam lingkungan aparatur pemerintah bertujuan agar terciptanya aparatur pemerintah yang

[26] Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi),* Raja Grafindo Persada,Jakarta, hlm. 265

[27] *Op Cit*, Hlm. 22

bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta di tunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan tertib dalam wujud pengawasan masyarakat yang obyektif, sehat serta bertanggungjawab[28].

Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan guna memperkuat rasa tanggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.[29] Arti dan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dari cara pandangan Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Pengawasan dari optik HAN adalah terletak pada HAN itu sendiri, sebagai landasan kerja atau pedoman bagi administrasi dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan.[30]

---

[28] Charlie Lumenta. 2014. *Pengawasan Terhadap Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.* Lex Crimen, Volume III, Nomor. 1.

[29] Saiful Anwar, 2004, *Sendi-sendi Hukum Adminsitrasi Negara,* Gelora Madani Pers, Jakarta, hlm.82.

[30] Sjachran Basah, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara,* FH UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 268

Pengawasan juga dapat melacak sejauh mana kebijakan oleh pimpinan dilaksanakan dan bagaimana bentuk penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Dari penjelasan di atas, maka fungsi dilakukannya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah, antara lain:[31]

a. Menciptakan pribadi aparat pemerintah yang bersih dan memiliki wibawa dengan dukungan sistem menajemen pemerintahan yang berdaya guna serta ditunjang dengan peran serta masyarakat yang membangun dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat yang objektif, sehat, dan bertanggung jawab;
b. Menciptakan penyelenggaraan tertib administrasi dilingkungan aparat pemerintahan, menumbuhkan disiplin kerja yang sehat, sehingga tercipta kelugasan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan, menumbuhkan rasa malu dalam diri masing-masing aparat, merasa bersalah dan perasaan berdosa yang dalam untukberbuat hal-hal yang dicela dalam lingkungan masyarakat dan agama.

4. Tujuan Pengawasan

Secara umum pengawasan dalam lingkungan aparatur pemerintah bertujuan agar terciptanya aparatur pemerintah yang

[31] Tanto Lallam, 2012, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Prident Media, Yogyakarta,hlm.173.

bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta di tunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan tertib dalam wujud pengawasan masyarakat (*control social*) yang obyektif, sehat serta bertanggungjawab.[32] Adapun Tujuan Pengawasan sebagai berikut:[33]

a. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi da terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat yang objektif, sehat dan bertanggung jawab.

b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya keleluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi/kegiatan, tumbuhnya budaya dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam unntuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Demikian pula dapat penulis simpulkan bahwa pengawasan

[32] Charlie Lumenta. Pengawasan terhadap Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Lex Crimen. Vol.III/No.1/Jan-Mar/2014.
[33] Viktor M. Situmorang dan Jususf Juhir, *0p. Cit*, hlm. 26

memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengoreksi apa saja yang akan dilakukan serta apa saja yang telah dilakukan apakah sesuai dengan apa direncanakan sebelumnya. Kemudian hasilnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan di waktu yang akan datang.

C. Tinjauan umum Limbah B3

1. Pengertian Limbah B3

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pada Pasal 1 mendefinisikan Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah B3 yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit merupakan limbah medis yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah kimia, limbah sitotoksis, limbah radiologi, limbah container bertekanan dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi. [34]

Fasilitas pelayanan Kesehatan merupakan salah satu sumber Limbah Bahan Berbaya dan Beracun (B3). Limbah B3 yang timbul akibat dari kegiatan rumah sakit wajib mendapatkan perhatian lebih

[34] Yustiani, Y. M., 2019, *Evaluasi Operasional Sistem Pengelolaan Limbah Padat Medis dirumah Sakit Garut,* Jurnal Teknik Lingkungan, Volume 2 Nomor 1, hlm. 14-18.

Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pada Pasal 1 ayat 15 menyatakan bahwa “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, maka dari itu Limbah B3 harus dikelola sesuai peraturan yang ada sehingga pengelolaan lingkungan hidup rumah sakit harus dilakukan secara berkelanjutan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu kewajiban negara berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. [35]

2. Jenis-jenis Limbah B3

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terbagi atas beberapa jenis Limbah, menurut Undang- udang Nomor 44 Tahun 2009

[35] Irwansyah, Jejak Demokrasi Lingkungan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 21, Nomor 2, 2013, hlm 9.

tentang Rumah Sakit bahwa limbah yang ada dirumah sakit mencakup limbah cair, limbah padat, limbah gas infeksius, bahan kimia beracun dan limbah radioaktif. [36]Adapun kalsifikasi jenis limbah lainnya yaitu:[37]

a. Limbah Umum

   Limbah yang tidak membutuhkan penanganan khusus atau tidak berbahaya, misalnya Limbah dari makanan atau minuman, Limbah cuci, dan bahan pengemas.

b. Limbah Patologis

   Berasal dari jaringan organ, bagian tubuh plasenta, darah dan cairan tubuh.

c. Limbah Infeksius

   Limbah yang mengandung mikroorganisme patogen yang dilihat dari konsentrasi dan kuantitasnya bila terpapar dengan manusia akan dapat menimbulkan penyakit. Limbah infeksius, yang terdiri atas ekskreta, spesimen laboratorium, bekas balutan, jaringan busuk, dan lain – lain.

d. Limbah benda tajam

   Limbah benda tajam dalam hal ini adalah alat yang digunakan dalam kegiatan rumah sakit seperti jarum suntik, pisau, gunting, pecahan peralatan gelas seperti thermometer

[36] Undang- undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

[37] Nata Firdaus,2021, *Analisis Pengelolaan Limbah Padat Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah*, Sultan agung fundamental research journal, Vol. 2, No. 1, hlm. 45-46.

yang terkontainasi darah, cairan tubuh, dan bahan mikrobiologi.

e. Limbah farmasi

Limbah yang berasal dari obat–obatan yang kadaluwarsa, obat–obatan yang terbuang karena tidak memenuhi spesifikasi atau kemasan yang terkontaminasi obat–obatan yang dikembalikan oleh pasien atau dibuang oleh masyarakat, obat–obatan yang tidak lagi diperlukan oleh institusi yang bersangkutan, dan limbah yang dihasilkan selama produksi obat–obatan.

f. Limbah Sitotoksik

Limbah Sitotoksik adalah bahan yang terkontmainasi atau memungkinkan terkontaminasi dengan obat sitotoksik selama peracikan, pengangkutan atau dalam terapi sitotoksik atau yang biasa disebut dengan sisa obat pembunuh sel yang digunakan untuk mengobati penyakit kanker.

g. Limbah Radioaktif

Limbah radioakif adalah limbah berasal dari penggunaan medis ataupun riset di laboratorium yang berkaitan dengan zat–zat radioaktif. Limbah radioaktif harus ditampung sedemikian rupa sehingga kesehatan manusia dan lingkungan menjadi terlindungi; limbah tersebut tidak boleh ditampung di sekitar materi yang korosif, mudah meledak,

atau mudah terbakar. Semua limbah radiaoktif yang akan ditampung selama peluruhannya harus ditempatkan dalam kontainer yang sesuai dan dapat mencegah pancaran limbah di dalamnya.

h. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 pada Pasal 1 menerangkan yang dimaksud dengan limbah B3 adalah: “zat energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

D. Tinjauan Umum Rumah Sakit

1. Pengertian Rumah Sakit

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 pada Pasal 1 menyatakan “Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.” Rumah sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika, dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti

diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. [38]

Dengan adanya rumah sakit dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif pada lingkungan sekitar. Dampak positif yang timbul dimasyarakat yaitu masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan serta pelayanan yang baik. Sedangkan dampak negatifnya timbul dari aktivitas pelayanan rumah sakit yang tidak dikelola dengan baik yaitu sampah atau limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan oleh rumah sakit.

2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Menurut Undang-undang Rebuplik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 pada Pasal 5, menyatakan rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.[39] Selain itu rumah sakit juga mempunyai fungsi sebagai:

a. Penyelenggaraan dan peningkatan kesehatan dan pemulihan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; [40]

[38] Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
[39] Pasal 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
[40] Pasal 5 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

E. Dinas Lingkungan Hidup

Pengelolaan Lingkungan Hidup semakin beragam seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Jumlah pertumbuhan penduduk telah terjadinya perubahan yang besar terhadap lingungan hidup. Dijelaskan didalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 bahwa Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [41]

Beradsarkan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 71 ayat (2) menyatakan " Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup" dengan begitu pelaksanaan kewenangan lingkungan hidup secara optimal akan berpengaruh pada keberhasilan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam agar dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan

[41] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 32 ayat (1) “Pengaturan pengelolaan limbah B3 dimaksudkan sebagai upaya agar pengelolaan limbah B3 dapat terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.”

Lingkungan Yang baik dan sehat sesungguhnya mesti diasosiasikan dengan makna kualitas sebagai pengganti baik dan sehat sehingga menjadi lingkungan yang berkualitas. [42]Lingkungan hidup tidak hanya dikelola, tapi juga harus dilindungi untuk menjamin keberlangsungannya. Oleh karena itu sangatlah penting memastikan bahwa segala tindakan terkait limbah B3 dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan standar lingkungan yang telah ditetapkan.

F. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau di anggap sebagai akibat hukum. Lebih jelasnya bahwa akibat hukum

[42] Zulkifli Aspan, 2013, *Konstitusionalisasi Hak Atas Lingkungan dalam Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia,* Diandra Creative, Yogyakarta, hlm. 74-75.

adalah sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan.[43]

Berbicara mengenai akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana didalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.[44] Menurut Soeroso, akibat hukum adalah suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.[45]

Perbuatan melawan hukum tidak dapat terpisahkan dengan negara hukum yang menerapkan keberlakuan asas legalitas. Dengan berlakunya asas legalitas berarti bahwa segala perbuatan pemerintah harus berdasarkan undang-undang.[46] Penyelenggaran pemerintahan asas legalitas menjadi acuan dasar pemerintahan dalam berbuat atau bertindak.[47] Jika melakukan sesuatu yang

---

[43] Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, "*Akibat Hukum*", Web Hukum, November 2022, hlm. 1

[44] Soedjono Dirdjosiswono, 2010, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, hlm. 131

[45] Soeroso, 2011, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 191.

[46] Aminuddin Ilmar, 2020, *"Perbuatan Hukum Pemerintahan"*, Phinatama Media, hlm. 35

[47] *Ibid,* hlm.37

melanggar apa yang telah diatur dalam Undang-Undang maka akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah segala akibat yang timbul atau yang diberikan oleh hukum atas setiap peristiwa hukum yang kemudian dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Akibat hukum dapat dilihat sebagai berikut:[48]

a) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya sesuatu keadaan hukum.
b) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
c) Sanksi dan penghargaan (*reward)* dalam melakukan tindakan melawan hukum.

Akibat hukum yang timbul tetap diatur dalam peraturan hukum, selain dari itu akibat itu tidak dikehendaki oleh pelakunya. Perbuatan yang dilakukan seperti ini dinamakan "*onrechtmatige daad*" perbuatan hukum yang tidak dibenarkan ataupun bertentangan dengan hukum yang berlaku.[49]

[48] Irwansyah, 2020, *"Kajian Ilmu Hukum"*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 149
[49] *Ibid,* hlm. 148